

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 02

Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBUTAN,
KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SUNGAI
PINANG, DAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR DALAM
WILAYAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat ;
 - b. bahwa sebagai langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian kecamatan dan kota, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi, dan

pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat dipandang perlu membentuk kecamatan baru ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Samarinda, tentang pembentukan Kecamatan Sambutan, kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Loa Janan Ilir dalam Wilayah Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. [Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ;Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

4. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987](#) Tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II Kutai, Kabupaten Dati II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364) ;
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996](#) Tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II, Berau, Bulungan, Pasir, kotamadya Dati II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56) ;
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000](#) Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233) ;

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82; TLN Nomor 4737)
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) Tentang Kelurahan ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) Tentang Kecamatan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan Dalam Wilayah Kota Samarinda

17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

Dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBUTAN, KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KECAMATAN SUNGAI PINANG DAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia